

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN (Studi Pada Kepolisian Resor Banggai)

Herman Yoseph Mamu Pati, Jubair dan Syachdin .

Universitas Tadulako Email: [hermanjoseph19@gmail.com](mailto:hermanjoseph19@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Received: Juni 27,  
2021

Revised: July 03,  
2021

Accepted: July 24,  
2021

#### Keywords

Legal Analysis,  
Suspension of Detention,  
Banggai Police.



*Although there have been limitations set forth in the national Criminal Procedure Code which have been adapted to the conditions or legal life of Indonesia, the Criminal Procedure Code itself is not free from shortcomings. The shortcomings contained in the Criminal Procedure Code have caused many new problems, including in terms of detention, namely the granting of a suspension of detention and the refusal to grant a suspension of detention, even though in statutory provisions it is the right of a suspect or defendant in every level of a criminal case. The problem that will be described in this study is how the implementation of the suspension of detention for suspects at the Banggai Resort Police and what are the reasons and constraints for granting a suspension of detention at the Banggai Resort Police. The purpose of the study was to determine and analyze the implementation of the suspension of detention of suspects at the Banggai Resort Police. To find out and analyze the practice of reasons and obstacles in granting a suspension of detention at the Banggai Resort Police. By using empirical juridical method. The implementation of the suspension of detention at the Banggai Resort Police has been carried out in accordance with the legislation (KUHAP) but has not been maximized as there are still some cases that should be given a detention suspension but are not granted and the obstacles faced by the Banggai Resort police in terms of suspension of detention include not getting permission from Even though the leadership is in accordance with the conditions for the suspension of detention in cases classified as severe, namely (Street Crime), many suspects who apply for a suspension of detention are recidivist perpetrators so that it is feared that the person concerned will repeat the crime, that there is attention from the police leadership at the regional police and headquarters related cases. street crime (street crime), drugs, stealing, stealing and maltreatment which are very disturbing to the public regarding the murder case, the request for suspension is not granted because it is to prevent new problems such as revenge from the victim's family from arising. trigger new criminal acts.*

---

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat

berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma<sup>1</sup>. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain, negara wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin keamanan, ketertiban, keadilan, perlindungan hukum dan persamaan didepan hukum tiap-tiap warga negaranya<sup>2</sup>.

Salah satu peraturan hukum yang tertulis adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur syarat yang menimbulkan hak penuntutan atau menghapuskan hak itu. Begitu pula hukumannya, dengan kata lain mengatur terhadap siapa, bilamana dan bagaimana hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara menjalankan hak penuntutan; dengan kata lain menetapkan tata cara mengadili perkara pidana. Sifat publik hukum acara pidana terlihat pada saat suatu tindak pidana terjadi pihak yang bertindak ialah negara melalui alat-alatnya<sup>3</sup>.

Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materiil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materiil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi eigenrichting, maka daripada itu hukum acara

tidaklah boleh disimpangi dalam penegakannya karena hukum acara berfungsi mengontrol/mengawasi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil<sup>4</sup>.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berkaitan dengan permasalahan penahanan<sup>5</sup>, akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah<sup>6</sup>.

Nilai-nilai keseimbangan yang dimaksud adalah, penahanan adalah pembatasan bergerak seseorang tersangka atau terdakwa, sehingga hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum, demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm, 14.

<sup>2</sup> Hal tersebut sejalan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

<sup>3</sup> Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Hukum Acara Pidana*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Hlm, 5.

<sup>4</sup> H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekjen dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm, 9-10.

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut di atas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh panyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.

<sup>6</sup> Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm, 15.

disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Sehingga tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan dan penangguhan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan<sup>7</sup> dan penangguhan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Tujuan yang sangat mendasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP adalah, menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana kita diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahannya untuk ditanggguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (I) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi :

- a. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan
- b. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan

Ketentuan Pasal 31 KUHAP di atas, hanya menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan,

penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP, walaupun dalam kenyataannya belum optimal dalam penerapan hukumnya. Sehingga seorang penyidik, dalam memberikan penangguhan penahanan juga berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan SKEP Kabareskrim No. Pol. SKEP/82/XII/2006/Bareskrim tanggal 15 Desember 2006 yang merupakan petunjuk pelaksana bagi Kepolisian dalam pelaksanaan administrasi penyidikan disebutkan: Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan adalah Penyidik Perkara yang ditunjuk sesuai Sprindik Penyidik Pembantu atas limpahan kewenangan dari Penyidik yang bersangkutan. Surat Perintah Penangguhan Penahanan menurut Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan Skep Kabareskrim No. Pol. SKEP /82/XII/2006/Bareskrim harus memuat :

1. Pertimbangan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka cukup bukti tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan telah dikenakan penahanan, akan tetapi dengan mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, serta situasi

<sup>7</sup> Pelanggaran penahanan dapat dilakukan praperadilan, yaitu wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat

meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP

- masyarakat setempat, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini;
2. Dasar berisikan : Pasal-pasal KUHAP Nomor dan Tanggal Laporan Polisi, Nomor dan Tanggal Surat Perintah Penahanan Serta Surat Permohonan Tersangka;
  3. Identitas orang yang akan ditanggguhkan penahannya;
  4. Uraian singkat tentang syarat serta jaminan penangguhan penahanan
  5. Jenis dan tempat penahanan yang telah ditentukan dalam Surat Penahanan;
  6. Tanggal dimulainya Penangguhan Penahanan; dan
  7. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dibuat dalam rangkap sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) lembar.

Dalam praktek, penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu dalam ketentuan Pasal 31 KUHAP tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri.

Dalam praktek/berdasarkan pengamatan awal calon peneliti, tersangka atau terdakwa yang mendapatkan penangguhan penahanan, tidak mempersoalkan lagi jaminan atau meminta kembali berupa uang jaminan. Apabila perkaranya dilimpahkan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan kewenangan penahanan dari penegak hukum. Sehingga tiap tingkatan penahanan, seorang tersangka, terdakwa mengeluarkan lagi uang jaminan atau tidak apabila ingin meminta penangguhan penahanan disetiap tingkatan proses peradilan pidana.

Berdasarkan kenyataan yang ada di Polres Banggai, pada umumnya ketika seseorang ditahan, tersangka, keluarganya atau advokat/pengacara berupaya untuk

mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam ketentuan perundang-undangan, permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang si penyidik atau penuntut umum. Sejalan dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Banggai, pada umumnya seseorang tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Pemberian penangguhan penahanan dan penolakan penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Banggai, menimbulkan asumsi/dugaan sementara bahwa telah terjadi disparitas atau perbedaan perlakuan atau telah terjadi pelanggaran terhadap asas persamaan di depan hukum. Selain itu, adanya pemberian penangguhan penahanan dapat menimbulkan polemik dimasyarakat mengenai alasan-alasan ada yang diberi penangguhan dan ada yang ditolak dalam pemberian penangguhan karena beberapa alasan subyektif penyidik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimanakah pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Banggai. Dan apakah alasan-alasan dan kendala pemberian penangguhan penahanan di Kepolisian Resor Banggai.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan Tesis ini, telah penulis kaji dimana penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Galuh Mahardhika (2013), yang berjudul "Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana"<sup>8</sup>. Berbeda dengan kajian tersebut, lebih fokus pada alasan untuk dilakukan penahanan, serta lebih banyak membahas dari segi tersangkanya dalam permohonan penangguhan penahanan sebagai salah satu hak tersangka untuk ditanggguhkan penahannya dengan

<sup>8</sup> Galuh Mahardhika, Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana,

skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Dalam kajian Peneliti maksud pada tesis ini adalah membahas pemberian penanggungan penahanan dari penyidik yang menimbulkan diskriminasi atau disparitas dalam pemberian penanggungan penahanan sehingga terjadi diskriminasi hukum, ketidakpastian hukum sehingga terjadi ketidak-adilan dalam pemberian penanggungan penahanan, sehingga objek kajian penulis lebih fokus pada penyidik Polres Banggai dalam memberikan penanggungan penahanan dan kendalanya serta tanggungjawab hukum penjamin apabila tersangka melarikan diri.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan I Nyoman Arnita, (2013) yang berjudul “*Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*”<sup>9</sup> yang memberikan perbedaan antara penelitian ini dengan kajian yang peneliti maksud pada proposal ini adalah pada tulisan I Nyoman Arnita, membahas implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam penahanan ditinjau dari aspek HAK ASASI MANUSIA(HAM) dan Penulis mengkaji bagaimana pemberian penanggungan penahanan kepada tersangka, sehingga menjamin adanya persamaan di depan hukum tanpa ada diskriminasi dan terjaminnya keadilan terhadap setiap tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penanggungan penahanan. Sedangkan tulisan I Nyoman Arnita lebih fokus pada hak-hak seorang tersangka dalam proses penahanan apakah sudah sesuai dengan perlindungan HAK ASASI MANUSIA(HAM) dan hak dan kewajiban tersangka terlindungi dalam proses penahanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Teori Kepastian Hukum

<sup>9</sup> I Nyoman Arnita, *Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.

<sup>10</sup> Penjelasan UUD 1945.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Azasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm, 1.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)<sup>10</sup>, artinya setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Menurut Sudargo Gautama mengatakan bahwa” bahwa paHak Asasi Manusia(HAM) negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberikan pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum<sup>11</sup>. Negara sebagai organisasi dari suatu bangsa menurut Van Vallohoven diberi kekuasaan untuk mengatur segala-segalanya dan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan hukum<sup>12</sup>, dimana salah satu unsur Negara Hukum adalah adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum juga merupakan salah satu dari ide hukum disamping keadilan dan kemanfaatan. Konsep inilah yang menjadi landasan dari kepastian hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa unsur-unsur turunan dari kepastian hukum yaitu<sup>13</sup>:

1. Asas legalitas;
2. Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan;
3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
4. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Menurut Soedikno Mertokusumo “tanpa adanya peraturan-peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum<sup>14</sup>. Kepastian hukum itu dapat dilihat pada norma hukum. L.J. Van Apeldoorn menegaskan bahwa<sup>15</sup>:

Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu berada ditangan pembentuk undang-undang,

<sup>12</sup> Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 99.

<sup>13</sup> Ida Bagus Kumara Adi Adnyana, *Op,Cit*, Hlm.162.

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm, 80.

<sup>15</sup> A.L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, Hlm, 391-394.

sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja.

Efektifnya hukum tentu tidak lepas dari kepastian hukum. Kajian kepastian hukum akan mengarah kepada sistem hukum yang dilegalitas. Sistem hukum Indonesia yang berasal dari eropa *kontinental* atau *civil law system*, maka kepastian hukum pada *civil law system* dituangkan pada perundang-undangan secara tertulis<sup>16</sup>. Sedangkan pada *common law system* kepastian hukum dijamin dengan berlakunya asas "*strare decisis*" atau "*the binding force of precedent*" yaitu kekuatan mengikat dari preseden, di Indonesia dinamakan yurisprudensi terhadap perkara-perkara sesudahnya yang sejenis.

Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa mempunyai tiga arti, yaitu<sup>17</sup>:

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak;
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi Negara;
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechtlich*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.

Pendapat dari Bachsan Mustafa yang mengatakan "pasti peraturan hukumnya" ini tak lepas dari teori Hans Kelsen yang menyatakan hukum sebagai sistem norma yang teratur secara hirarkis, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi<sup>18</sup>. Hirarki perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 termasuk Pancasila yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakan norma dasar, maka perundang-undang yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Selain legitimasi hukum dan validasi hukum juga diperlukan hukum yang rasional.

Rasionalitas hukum Menurut Max Weber menyatakan bahwa: Suatu hukum dikatakan rasional, jika ia memenuhi syarat rasional yang formal dan syarat rasional yang substantif. Syarat hukum rasional secara formal: adalah hukum tersebut secara intelektual haruslah konsisten, yaitu konsisten antara faktor-faktor seperti aturan-aturan hukum (*legal rules*), prinsip hukum (*legal principles*), standar hukum (*legal standards*), dan konsep hukum (*legal concepts*). Hukum rasional secara substantif: adalah aturan hukum yang sesuai dengan ideologi, dan nilai-nilai yang berubah-ubah dalam masyarakat<sup>19</sup>.

Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipaHak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Vol.1, *Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm, 293.

<sup>17</sup>Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm, 53.

<sup>18</sup> Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hlm, 86.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm, 112-113.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm, 25.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah<sup>21</sup>.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia<sup>22</sup>.

Achmad Ali dalam karyanya “Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang, menggambarkan bahwa “keadilan” ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya diruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan harus dibersihkan dari kotoran sekandal dan korupsi. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan

reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Achmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan. Pandangan terakhir Achmad Ali menyatakan, bahwa: “apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan: “itu adil”. Tetapi mengatakan: “Hal itu saya anggap adil”. Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi”<sup>23</sup>

Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa : “Sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan itu”. Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum, tidak bisa langsung menggarap hal tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa keputusan ini tidak bisa dilakukan oleh subsistem sosial, melainkan oleh subsistem budaya, seperti ditunjukkan dalam bagian sibernatika di muka.”<sup>24</sup>

Aristoteles menegaskan bahwa untuk hal yang sama diperlakukan secara sama, dan untuk hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama”. Aristoteles, membagi keadilan atas dua macam yaitu: *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*<sup>25</sup>. *Justitia distributiva* yaitu bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, jatah itu tidak sama bagi setiap orang atau sifatnya proposional. *Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm, 26-27

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, Hlm, 222.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 223

<sup>25</sup> Muhamad Erwin, *Op.Cit*, Hlm, 223.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm, 78-79.

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok: yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang. Keadilan khusus dibedakan atas: keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan vindikatif<sup>27</sup>. Keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarium*) dan keluhurannya<sup>28</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di kepolisian resor banggai.**

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Selama menjalani penahanan tersangka atau terdakwa tidak dapat melakukan aktivitas apapun yang biasa dilakukan dalam kesehariannya kecuali kebebasan untuk mendapatkan hak makan, minum, tidur dan sejenisnya. Pembatasan-pembatasan itu hanya dapat dilakukan kepada setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum yang dianggap perlu untuk dibatasi hak-haknya.<sup>29</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Suatu penangkapan baru dapat diteruskan dengan penahanan, apabila ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, disebut sebagai asas nesesitas (keperluan). Di samping itu juga tindak pidana yang diduga telah dilakukan itu harus yang diancam dengan

pidana penjara 5 Tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana tertentu, sebagaimana disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat 4 butir b KUHP, sebagai asas yuridis. Jadi, untuk dapat melakukan penahanan harus memenuhi asas nesesitas dan yuridis.

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi 2 syarat, atau alasan yaitu syarat syarat subjektif dan syarat objektif:

#### 1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif diatur di dalam: Pasal 20 ayat (3) KUHP dan Pasal 21 ayat (1) KUHP

#### 2. Syarat Objektif

Syarat objektif yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan, apabila:”Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana ancamannya kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam: □ KUHPidana, yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506; Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatersebutlad Tahun 1931 Nomor 471), yaitu Pasal 25 dan Pasal 26, Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu Pasal 85, 86, 87, dan Pasal 88, Undang-undang RI Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang RI Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955

<sup>27</sup> Muhamad Erwin, *Op.Cit*, Hlm.22.

<sup>28</sup> E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, 2002, Hlm, 2002.

<sup>29</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.173.

Nomor 8), yaitu Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4, yaitu antara lain tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah.<sup>30</sup>

Adanya penangguhan penahanan tidak lepas dari adanya orang yang ditahan karena telah melakukan perbuatan pidana yang mempunyai cukup bukti. Orang yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana dikenakan penahanan tidak dirugikan kepentingannya. Maka, diadakan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan agar penahanan atas dirinya dipertanggungjawabkan. Dalam praktek hukum jarang sekali terjadi penangguhan penahanan yang dilakukan tanpa jaminan uang/orang.<sup>31</sup> Penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.<sup>32</sup>

Dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penangguhan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.

Dengan adanya upaya paksa untuk menahan seseorang yang belum tentu bersalah ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas tentang penahanan agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari petugas yang menjalankannya. Masalah penahanan di negara kita menjadi lebih peka, justru dalam Negara kita yang berlandaskan Pancasila seringkali terjadi praktek penahanan yang semena-mena, bahkan dilakukan diluar batas kemanusiaan, sampai-sampai ada yang mati dalam tahanan padahal belum tentu orang

tersebut bersalah. Untuk menghindari tindakan yang demikian ini maka di Indonesia telah mengatur mengenai penahanan ini yang dituangkan dalam suatu peraturan hukum. Penahanan merupakan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, penahanan ini dapat dilakukan sejak awal penyidikan yang bermaksud untuk mempermudah jalannya pemeriksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan yang melakukan penahanan ini bisa juga berarti memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari ancaman penjahat yang dapat mengancam keselamatan jiwa tersangka atau terdakwa. Manfaat yang diperoleh dari penyidik, penuntut umum, serta hakim dengan adanya penahanan yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan murah karena tersangka atau terdakwa selalu berada ditempat pada waktu diperlukan dalam pemeriksaan. Dengan demikian maka penahanan bisa merupakan jaminan terlaksananya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan baik. Tetapi ini tentu bukanlah hal yang prinsip bila telah diadakan penahanan maka pemeriksaan akan pasti terlaksana dengan lancar karena dalam memeriksa perkara pidana yang diperlukan tidak hanya tersangka atau terdakwa saja namun masih banyak faktor-faktor lain yang diperlukan. Khusus dalam hubungan antara penahanan dengan pemidanaan memiliki kaitan yang cukup erat, yaitu penahanan yang telah dilakukan oleh hakim pada waktu proses pemeriksaan di pengadilan akan bermanfaat pada waktu pelaksanaan pidana seperti yang telah dijatuhkan oleh hakim pidana segera dapat dilaksanakan. Mengenai tempat penahanan telah ada kemajuan di dalam KUHAP ada beberapa variasi tentang tempat penahanan. Ketentuan ini dapat kita temukan dalam pasal 22 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan adanya tiga jenis penahanan yaitu :

a. Penahanan rumah tahanan rumah negara

<sup>30</sup>

"PENERAPAN\_PASAL\_31\_KITAB\_UNDANG\_UNDANG\_H.pdf," t.t., 16.

<sup>31</sup> Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Edisi Revisi), Umm Press, Malang, 2010, Hlm. 73.

<sup>32</sup> Sunaryo Dan Ajen Dianawati, Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Visimedia, Jakarta: 2009, hlm. 92.

Dalam penahanan rumah tahanan negara (RUTAN), selama belum ada RUTAN di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dalam keadaan memaksa di tempat wilayah Republik Indonesia.

b. Penahanan rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Lamanya masa penangkapan atau penahanan rumah ini dihitung sepertiganya dari jumlah lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya.

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota hanya dengan izin penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Lamanya masa penahanan atau penangkapan kelak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Sedangkan aparat negara yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim di sidang pengadilan. Apabila perintah dari penyidik tidak mungkin karena hal dan keadaan yang sangat diperlukan atau terdapat hambatan perhubungan di daerah yang sangat terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban, maka penyidik dapat melimpahkan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu, yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang

diangkat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim yang berwenang melakukan penahanan adalah hakim yang sedang memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum semua tingkatan. Mengenai peralihan jenis penahanan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum, atau hakim berwenang pula untuk mengalihkan jenis penahanan dari yang satu ke jenis yang lain dengan pertimbangan atau alasan kepentingan pemeriksaan.

Ada dua cara penangguhan Penahanan yang dilakukan Penyidik kepolisian Resor Banggai terhadap tersangka yang ditahan di sel tahanan.

Yang pertama Sebagaimana telah diatur dalam Mengenai tata cara penangguhan penahanan dengan jaminan diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yaitu:

Penjelasan dalam pasal 35 ayat (1) menyatakan : Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda bukti tembusan tanda penyeteroran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Sedangkan jika tersangka atau terdakwa melarikan diri uang jaminan tersebut disetor ke kas Negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

“ Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan tingkat pemeriksaan”.<sup>33</sup> Dan “Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri”.<sup>34</sup> Sedangkan “Apabila penjamin tidak bisa membayar sejumlah uang yang dimaksud di atas Ayat (1), juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri”.<sup>35</sup>

Dalam penjelasan pasal 36 ayat (1) menyatakan : Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

Penjelasan pasal 36 ayat (2) menyatakan : Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran dari penjamin. Ketentuan yang mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan diatur lebih lanjut dalam lampiran

Pada proses pelaksanaan penangguhan penahanan tentu ada prosedur atau tahapan yang harus dilakukan seperti wawancara peneliti dengan Bripka Zulkifli Nur mengatakan bahwasannya prosedur atau tahapannya yaitu dimulai dari pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan secara tertulis oleh pihak keluarga tersangka dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan disertai dengan alasan untuk penangguhan penahanan tersebut, kemudian permohonan tersebut disampaikan ke penyidik untuk diteruskan ke pimpinan dan nanti dipertimbangkan oleh pimpinan penyidik apakah disetujui atau tidak, jika disetujui maka nanti dari pihak pemohon membuat surat pernyataan sebagai penjamin untuk penangguhan.<sup>36</sup>

Dalam penerapan Kepolisian Resor Banggai dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir tidak pernah melakukan penangguhan penahanan dengan membayar uang sebagai jaminan jika tersangka melarikan diri. Namun dalam pelaksanaan menangani kasus dalam hal penangguhan penahanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian penangguhan penahanan di kepolisian resor banggai.**

Dalam hal Penangguhan Penahanan Undang-Undang tidak menentukan alasan penangguhan penahanan dan memberi kebebasan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan untuk menyetujui atau tidaknya penangguhan penahanan, sudah sepatutnya dalam mempertimbangkan harus melihat dari kacamata kepentingan ketertiban umum. Pemberian penangguhan penahanan ini tentulah harus didasarkan pula dengan tindak pidana yang telah dituduhkan sehingga kasus-kasus kejahatan tertentu seperti pembunuhan dan tindak pidana narkoba juga dijadikan dasar pertimbangan sebelum diambil keputusan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

Kesepakatan untuk penyelesaian Oleh karena itu harus didukung kondisi tindak pidana tidak ada dalam hukum yang sempurna/sehat baik fisik maupun pidana, namun terhadap delik aduan psikisnya karena apabila kondisinya sakit dimungkinkan sebagaimana tersurat tersangka berhak minta pemeriksaan dalam pengertian delik aduan. Apabila ditunda dan mengajukan penangguhan kita analisis kata "permintaan" oleh pihak penahanan guna pemeriksaan kesehatan yang berkepentingan menunjukkan hak maupun dilakukan perawatan atas derita dari pihak pengadu untuk meneruskan yang dialami sampai kondisinya layak atau tidak kasus tersebut, selain itu profesi/kegiatan tersangka

<sup>33</sup> Lihat Pasal 36 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 36 Ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 36 Ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Bapak Bripka Zulkifli Nur Satreskrim Kepolisian Resor Banggai , Hari Kamis Januari 2021, Bertempat Dikepolisian Resor Banggai.

juga bisa Pengertian delik aduan maka digunakan sebagai latar belakang lainnya pemrosesan perkara tersebut tergantung untuk permohonan penangguhan kepada pihak korban. Dengan demikian penahanan. Profesi tersangka yang tidak terhadap perkara delik aduan dimungkinkan bisa tergantikan orang lain dan juga bisa terjadi kesepakatan damai pihak kebutuhan masyarakat atas keberadaan pelaku dan pihak korban sehingga kondisinya yang harus ada merupakan faktor tersebut sebagai salah satu latar yang bisa digunakan dan dikabulkannya belakang terjadinya permohonan penangguhan penahanan dengan penangguhan penahanan. Selain itu di pertimbangan kemanusiaan yang menerima permohonan mengharuskan pihak terkait mengabulkan penangguhan penahanan dengan latar permohonan penangguhan penahanan. belakang antara lain : Terkabulnya permohonan terhadap tersangka menderita sakit/ mengalami penangguhan penahanan selain berlatar gangguan jiwa; latar belakang faktor kondisi tersangka baik . pertimbangan kemanusiaan; fisik maupun psikisnya, kesepakatan para pihak, dan jenis tindak pidananya, selalu tidak termasuk masa status tahanan, oleh diikuti dengan faktor adanya jaminan/ karena itu tidak dipotongkan dalam penjamin dari pihak keluarganya atau hukuman yang dijatuhkan kemudian. Pendukung permohonan penangguhan Penangguhan penahanan itu sewaktu penahanan. Faktor jaminan/penjamin waktu dapat dicabut oleh Penyidik atau dapat berupa sejumlah uang tertentu Penuntut Umum atau oleh Hakim, karena yang menjadi kesepakatan pihak pemohon dan instansi (kepolisian) yang menahannya dapat juga berupa jaminan orang atas selalu hadirnya pihak tersangka pada waktu dibutuhkan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 31 ayat 2 KUHAP). Tidak termasuk masa status tahanan.<sup>37</sup>

Hasil penelitian menunjukkan kasus yang dilakukan penangguhan penahanan yang di

tangani kepolisian Resor Banggai secara garis besar dimungkinkan ketidakpercayaan penyidik terhadap tersangka melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana, sebagaimana sesuai dengan SOP (Standar Operation Prosedur) yang mana telah dijelaskan dalam syarat-syarat dalam hal penangguhan penahanan sehingga ini yang menjadi dasar Kepolisian Resor Banggai melaksanakan Penangguhan Penahanan namun kenyataan yang terjadi ada beberapa kasus walaupun telah memenuhi syarat-syarat penangguhan penahanan tetap tidak diberikan dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yaitu:

1. Keluarga tidak mampu memenuhi besaran uang jaminan yang ditetapkan oleh penyidik untuk dititipkan ke panitera pengadilan negeri.
2. Tidak adanya penjelasan yang jelas, padahal terhadap tersangka kasus penggelapan yang lain dengan nilai kerugian korban yang lebih besar justru dikabulkan permohonan penangguhan penahannya.
3. Kasus Narkoba di tolak dengan alasan perkara narkoba tergolong *extraordinary case*.
4. Tidak ada kepercayaan biasanya penyidik tidak percaya dengan tersangka, apalagi terhadap tersangka yg ditahan melalui proses penangkapan karena tidak memenuhi dua kali surat panggilan penyidik.
5. Penyidik tidak mengabulkan penangguhan penahanan walaupun tersangka mampu dan siap memenuhi syarat-syarat dalam penangguhan penahanan. Penyidik hanya terpaku pada undang-undang yang berlaku dan tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan yang berada diluar undang-undang seperti menggunakan filsafat hukum, padahal filsafat hukum merupakan pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkandung didalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika,

<sup>37</sup> Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI LEMBAGA KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP DAN PERATURAN

PELAKSANAANNYA," *Perspektif* 10, no. 4 (30 Oktober 2005): 421,  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i4.201>.

ekonomi, politik untuk mencapai keadilan yang hakiki. Tidak semua aparat penegak hukum seperti penyidik yang mau menerima penjelasan dari Advokad tersangka.

6. Tersangka atau terdakwa dengan ekonomi lemah tidak dapat memenuhi syarat-syarat penangguhan penahanan dengan uang ataupun orang. Hal ini menimbulkan kesan adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam proses hukum.

Dalam melaksanakan penangguhan penahanan yang diterapkan di Kepolisian Resor Banggai ada dua yaitu

“Ada jaminan orang dan jaminan uang, siapa orang yang mau menjadi jaminan dan ketika orang yang ditanggihkan lari, maka orang yang menjadi jaminan itu harus mengganti semua kerugian berapa rupiah yang ditentukan oleh penyidik kerugian dikarenakan orang itu lari namun jika yang ditanggihkan tidak lari, tidak menjadi masalah sedangkan jaminan uang dananya disimpan di Panitra Pengadilan tersangka dan keluarga telah menyiapkan dana dan ketika yang diberikan penangguhan lari dana tersebut digunakan untuk mencari tersangka”.<sup>38</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyidik yaitu Bapak Aipda Bobby Bawotong mengatakan bahwa memang benar permohonan penangguhan penahanan dikepolisian Resor Banggai menggunakan Jaminan Orang. Sebagai upaya jangan sampai tersangka melarikan diri Dan disamping itu jika tersangka ternyata tidak kooperatif dalam menjalankan syarat yang sudah diberikan, seperti tidak wajib lapor yang semestinya sehari sekali, tetapi tersangka mengabaikan saja bahkan sampai 3 hari sekali sehingga penyidik yang harus menelfon tersangka terlebih dahulu kenapa tidak melapor. Ada juga tersangka yang ketika dipanggil penyidik untuk urusan penyidikan, tersangka tersebut tidak berada di tempat tinggalnya dan malah keluar kota tanpa melapor dahulu kepihak penyidik ini merupakan kendala yang dihadapi

Kepolisian Resor Banggai dalam hal penangguhan Penahanan.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pelaksanaan Penangguhan Penahanan di Polres Banggai telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan (KUHAP) namun belum maksimal sebagaimana masih ada beberapa kasus yang semestinya dapat diberikan penangguhan penahanan namun tidak diberikan.

Kendala yang dihadapi kepolisian Resor Banggai dalam hal penangguhan penahanan antara lain Tidak mendapat izin dari pimpinan walaupun sudah sesuai dengan syarat penangguhan penahanan dalam kasus tergolong berat yaitu (*Street Crime*), banyak tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan adalah pelaku residivis sehingga dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi tindak pidana, bahwa adanya atensi dari pimpinan polri tingkat polda maupun mabes terkait perkara-perkara street crime (kejahatan jalanan), narkoba, curas, curat dan aniaya yang sangat meresahkan masyarakat terhadap kasus pembunuhan tidak dikabulkan permohonan penangguhan karena menjaga jangan sampai timbul masalah baru seperti dendam dari keluarga korban yg bisa memicu perbuatan pidana baru.

### Saran

1. Dalam hal pelaksanaan penangguhan penahanan agar lebih maksimal yang harus dilakukan perbanyak sosialisasi, bimbingan teknis, dan diharapkan penyidik kepolisian Resor Banggai minimal Srata Satu.
2. Dalam menghadapi kendala dalam penangguhan penahanan penyidik harus memiliki pedoman yang jelas sehingga dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan penilaian objektif semata.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>38</sup> Kasat Reskrim Polres Banggai AKP Adi Herlambang (Wawancara Tanggal 25 Februari 2021)

<sup>39</sup> Brigpol Jekson Silaen Penyidik Polres Banggai (Wawancara Tanggal 26 Februari 2021)

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Vol.1, PemaHak Asasi Manusia(HAM)an Awal*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Apeldoorn A.L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Hukum Acara Pidana*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Moeliono Anton M., Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Muhammad Abdulkadir Hak Asasi Manusia(HAM)mad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Nasution Bahder Johan, *Negara Hukum Dan Hak Azazi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Natabaya H.A.S., *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sunaryo Siswanto, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutarto Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I. Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Triatmojo Sudibyo, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ujan Andre Ata, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Undang-undang:**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Jurnal, Skripsi, Tesis dan Bacaan Lainnya:**  
I Nyoman Arnita, *Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.  
Galuh Mahardhika, *Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas MuHak Asasi Manusia(HAM)madiyah Surakarta 2013